



## PUTUSAN

Nomor 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan pensiunan -, bertempat tinggal di, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, -, sebagai kuasa insidentil, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal -, register Nomor -, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya.

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8

April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register nomor 341/Pdt. G/2018/PA Pal. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal -, di Kecamatan - Kota Palu.

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017, yang memuncak pada bulan Agustus 2017, disebabkan oleh termohon yang memiliki hubungan dengan pria lain, dan termohon juga meminta agar pemohon membelikan rumah.
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberi tanda (P).

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena pemohon adalah ayah kandung saksi, sedangkan termohon adalah ibu tiri saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-istri yang telah menjalani kehidupan bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pemohon dengan termohon bertengkar di rumahnya.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah karena termohon menjalin hubungan dengan pria lain, tidak mau mendampingi pemohon ke acara pesta dengan alasan malu.
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan termohon tersebut karena adanya pengaduan dari istri lelaki selingkuhan termohon tersebut.
- Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami-istri.

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- 2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena pemohon adalah mertua saksi, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami-istri yang telah menjalani kehidupan bersama, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awal pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya pada bulan Agustus 2017.
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pemohon dengan termohon bertengkar di rumahnya.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut adalah karena termohon menjalin hubungan dengan pria lain, tidak mau mendampingi pemohon ke acara pesta dengan alasan malu.
  - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan termohon tersebut karena adanya pengaduan dari istri lelaki selingkuhan termohon tersebut.
  - Bahwa kini antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan, dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami-istri.
  - Bahwa pihak keluarga pemohon pernah berupaya menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Hal. 4 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasihati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya bersma Termohon, dan setelah proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka terlebih dahulu termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan pemohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan/cukup beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan atau sudah cukup beralasan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P), setelah diteliti secara saksama dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta bersisikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dapat dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan, dan kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan sangat relevan dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, namun belum dikaruniai anak, yang sejak bulan Agustus 2017, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih sembilan bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka maka dapat dinyatakan semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa setelah dalil permohonan Pemohon terbukti adanya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum .

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan sejatinya adalah jika suami-istri yang terikat didalamnya selalu hidup berdampingan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk selamanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang dibiarkan selama sembilan bulan, yakni sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda atau upaya dari kedua belah pihak untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembiaran tanpa saling peduli antara satu dan yang lainnya karena Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon lagi, sehingga dengan demikian sangatlah sulit diharapkan bagi keduanya untuk bisa bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka adalah sangat bijaksana jika permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk memutuskan tali

Hal. 6 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Termohon yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat itu dinyatakan telah memenuhi syarat dan cukup berlasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak dari Pemohon yang berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang memberi kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami untuk memberikan nafkah, mut'ah, biaya tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah kepada Termohon sebagai bekas isterinya, tetapi karena sesungguhnya penyebab perceraian ini adalah karena perbuatan Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, yang menurut hukum, perbuatan Termohon tersebut termasuk perbuatan Nusyuz kepada Suami, sehingga berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hak Termohon seperti tersebut di atas harus dianggap gugur, sehingga kewajiban Pemohon untuk itu juga dapat dinyatakan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No. 341/Pdt. G/2018/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331,000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 M., bertepatan tanggal 30 Syakban 1439 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I

Ketua majelis

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darmiah.

### Perincian BiayaPerkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
- Biaya proses.	Rp 50.000.00
- Biaya Panggilan	Rp 240.000.00
- Biaya redaksi	Rp 5.000.00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>

J u m l a h Rp 331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

H

al.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)